



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 19 /DPRD.LPG/III.01/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri;
- b. bahwa untuk memenuhi hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Provinsi Lampung Nomor :LA/A/09-0189/DPD-GERINDRA/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Usulan Nama Calon Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Masa Jabatan 2024-2029;
 2. Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 69/46/IN/DPP/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 Perihal Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
 3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung Nomor : B-36/DPDPG-I/LPG/IX/2024, tanggal 13 September 2024 perihal Surat Persetujuan Penetapan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
 4. Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung Nomor : 0731/DPW-18/01/IX/2024 tanggal 16 September 2024 perihal Tanggapan;
 5. Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai NasDem Provinsi Lampung Nomor : 017-SE/DPW-NasDem/LPG/IX/2024, tanggal 13 September 2024 perihal Surat Keputusan Pimpinan DPRD serta Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung Periode 2024-2029 dari Partai NasDem;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

- KESATU** : Menetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan susunan sebagai berikut :
1. AHMAD GIRI AKBAR,SE.MBA sebagai Ketua
 2. KOSTIANA,SE.MH. sebagai Wakil Ketua
 3. Hi. ISMET RONI,SH.,MH. sebagai Wakil Ketua
 4. MAULIDAH ZAUROH,M.A.Pd. sebagai Wakil Ketua
 5. NALDI RINARA S. RIZAL,SE.,MM. sebagai Wakil Ketua
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini beserta lampiran-lampirannya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Lampung, untuk diresmikan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 4 Oktober 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA SEMENTARA**



AHMAD GIRI AKBAR,SE.MBA.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

KESATU : Menetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. AHMAD GIRI AKBAR,SE.MBA | sebagai Ketua |
| 2. KOSTIANA,SE.MH. | sebagai Wakil Ketua |
| 3. Hi. ISMET RONI,SH.,MH. | sebagai Wakil Ketua |
| 4. MAULIDAH ZAUROH,M.A.Pd. | sebagai Wakil Ketua |
| 5. NALDI RINARA S. RIZAL,SE.,MM. | sebagai Wakil Ketua |

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini beserta lampiran-lampirannya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Lampung, untuk diresmikan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 4 Oktober 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA SEMENTARA**



AHMAD GIRI AKBAR,SE.MBA.

PARAF HIERARKI		
SEKRETARIS	DPRD/	JABATAN
	PIMPINAN	TINGGI PRATAMA
	KABAG/	ADMINISTRATOR/JF
	SUBBAG/	PENGAWAS/JF
		PELAKSANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.